

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN  
No 141/Pid. Sus/2019/ PN Rap**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syart Untuk Menyelesaikan Program  
Sarjana (S1) Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhanbatu  
Yayasan Universitas Labuhanbatu**



**OLEH**

**NAMA : ERIKAWATI  
NPM : 15.031.00.083  
PRODI : ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
LABUHANBATU  
2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Proposal Skripsi** : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana  
Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi  
Berdasarkan Putusan No 141/Pid. Sus/2019/ PN  
Rap  
**Nama** : Erikawati  
**NPM** : 15.031.00.083  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Rantauprapat, April 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Risdalina, SH, MH**  
NIDN. 0106066401

**Muhammad Yusuf Siregar, SHI, MH**  
NIDN. 0114038801

**Diketahui Oleh :**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) Labuhan Batu**

**Risdalina, SH, MH**  
NIDN. 0106066401

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Erikawati**

NPM : **15.031.00.083**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANAKORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN No 141/Pid.  
Sus/2019/ PN Rap**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau berpendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

**Asam Jawa, Juni 2019**

Yang Menyatakan,

**ERIKAWATI  
NPM : 15.031.00.083**

## ABSTRAK

**Erikawati Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pid. Sus /2019/PN.Rap), dibawah bimbingan arahan Ibuk Risdalina selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Yusuf Siregar selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 141/Pid. Sus /2019/PN.Rap

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Rantauprapat Provinsi Sumatra Utara. Pengumpulan data dan informasi dilakukan penulis di beberapa tempat seperti perpustakaan pusat Yayasan Universitas Labuhanbatu, dan perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, dan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis terhadap data- data tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Cara pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus putusan Nomor 141/Pid. Sus /2019/PN. Rap masih terbatas pada pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus. Sedangkan berdasarkan analisis terhadap kasus dengan memperhatikan Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teori- teori pertanggungjawaban pidana korupsi, dan hasil wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut, menunjukkan bahwa korporasi dalam perkara ini yakni CV. Bina Mitra Cemerlang sesungguhnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadapnya. Sehingga cara pertanggungjawaban pidana yang tepat dalam perkara *aquo* adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus korporasi tersebut.
- 2) Pertimbangan Hakim Dalam menjatukan sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 141/ Pid. Sus /2019/ PN. Rap Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi , Putusan Nomor 141/Pid. Sus /2019/PN.Rap***

## ABSTRACT

**Erikawati Corporate Criminal Liability in Corruption Crime (Case Study of Decision Number 141 / Pid. Sus /2019/PN.Rap), under the guidance of Ibuk Risdalina as Advisor I and Mr. Muhammad Yusuf Siregar as Counselor II.**

This study aims to determine the criminal liability of corporations in criminal acts of corruption and to find out about corporate punishment in criminal acts of corruption based on Decision Number 141 / Pid. Sus /2019/PN.Rap

This research was conducted in Rantauprapat City, North Sumatra Province. Data and information collection was carried out by the authors in several places such as the central library of the University of Labuhanbatu, and the library of the College of Law, and the Rantauprapat District Court. The data obtained is then processed and reviewed based on the formulation of the problem that has been applied so that it is expected to obtain a clear and concrete picture of the objects discussed and then presented descriptively, namely explaining, elaborating, and describing

in accordance with the problems closely related to this research. Based on the analysis of these data, the following results are obtained:

- 1) The way of corporate criminal liability in the case of decision Number 141 / Pid. Sus / 2019 / PN. Rap is still limited to imposing criminal liability on the board. Whereas based on the analysis of the case by paying attention to the Law on the Eradication of Corruption Crimes, the theories of corruption criminal responsibility, and the results of interviews with the judges who tried the case, showed that the corporation in this case was CV. Building a Shining Partner can actually be imposed on the corporation's pudana responsibility for it. So that the proper way of criminal responsibility in an aquo case is the imposition of criminal liability on the corporation and its management.
- 2) Judge Considerations in bringing together corporate criminal sanctions in corruption based on Decision Number 141 / Pid. Sus / 2019 / PN. Rap The sentence against the Defendant in the form of imprisonment for 1 (one) year was reduced as long as the Defendant was in temporary detention with the order that the Defendant remain detained.

Keywords: *Corporate Criminal Accountability, Corruption Crime, Decision Number 141 / Pid. Sus /2019/PN.Rap*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Amarullah Nasution, SE, MBA selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si selaku Koordinator Y-ULB Labuhanbatu yang telah banyak memberikan gambaran-gambaran tentang penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Risdalina, SH, MH, selaku Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan juga Pembimbing I yang telah memberikan gambaran umum untuk penyusunan skripsi saya

4. Bapak Muhammad Yusuf Siregar, SHI, MH selaku Pembimbing II yang telah berusaha payah dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Kedua orang tua penulis atas bantuan moril dan spiritualnya hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan.
6. Teman-temanku khususnya yang berada di STIH Labuhanbatu, yang telah banyak membantu memberikan saran maupun buah pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak/Ibu dosen dan semua rekan-rekan atas segala kesilapan dan kesalahan yang telah diperbuat penulis selama ini, dan semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak lain yang memerlukannya.

Rantauprapat, Mei 2019

**Erikawati**  
**NPM. 15.031.00.083**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penelitian .....	5
I.4. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemindaan.....	7
2.1.1 Tindak Pidana.....	7
A. Pengertian Tindak Pidana.....	7
B. Jenis Tindak Pidana.....	9
C. Subjek Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pertanggung jawaban Pidana.....	12
2.1.3 Pemindaan.....	16
A. Teori Tujuan Pemindaan.....	16

	B. Tujuan Pemindaan Menurut RKUHP	17
2.2	Korporasi.....	18
2.2.1	Pengertian Korporasi.....	18
2.2.2	Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana..	19
2.2.3	Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi....	22
	A. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana	
	Korporasi.....	22
	B. Ajaran Pertanggung Jawaban Pidana	
	Korporasi.....	27
2.2.4	Pemindaan Korporasi.....	36
2.3	Korupsi.....	38
2.3.1	Pengertian Korupsi.....	38
2.3.2	Korupsi Menurut Hukum Indonesia.....	39
2.3.3	Karakteristik Tindak Pidana Korupsi.....	41
	A. Kejahatan Transnasional.....	41
	B. Kejahatan Luar Biasa.....	41
	C. Kejahatan Sistematis dan Terstruktur.....	42
	D. Pertanggung Jawaban Pidana dan Pemindaan	
	Korporasi Menurut UU Pemberantasan Tindak	
	Pidana Korupsi.....	42
2.4	Perbuatan Berlanjut.....	48
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1	Metode Pendekatan .....	50

	3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	52
	3.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	52
	3.4 Analisis Data.....	53
<b>BAB IV</b>	<b>TEORI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
	4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi.....	54
	4.1.1 Siapa Yang Dapat Dipertanggung Jawaban..	60
	4.1.2 Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam Hukum Pidana.....	63
	4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan No. 141/pid.sus/2019/PN-Rap	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
	5.1 Kesimpulan.....	76
	5.2 Saran.....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) pasal 1 ayat (3), menghendaki agar segala jenis tindak kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki *legal basic* atau dasar hukum yang jelas untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu bidang yang harus memiliki dasar hukum yang kuat adalah bidang perekonomian dimana diantaranya harus diatur mengenai dasar hukum tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian.

Dalam perkembangannya, tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian yang paling menonjol di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi. Dalam memerangi dan memberantas korupsi di negara ini, telah dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat. Peraturan tersebut antara lain Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Disamping itu, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 yang diundangkan melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang

Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi tahun 2003).

Saat ini korupsi yang terjadi di Indonesia semakin parah dan menjangkit segala aspek kehidupan baik dari hulu hingga ke hilir. Indonesia tercatat sebagai Negara dengan tindak pidana korupsi yang tinggi dikawasan Asia bahkan didunia. Hal ini tampak dari hasil survey yang dilakukan oleh *Transparency Internation* (TI) yang telah merilis *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks 0 (paling korup) hingga 10 (paling bersih). Pada tahun 2010, survey mencakup 180 negara dan Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8. Pada tahun 2011, survey mencakup 182 negara dan Indonesia berada pada peringkat 100 dengan nilai indeks 3,0. Sementara pada tahun 2012, survey mencakup 176 negara dan Indonesia berada pada tingkat 118 dengan nilai indeks 3,2. Pada tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 114 dari 117 negara dengan nilai indeks 3,2. Sedangkan pada tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 107 dari 174 negara dengan nilai indeks 3,4. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan angka yang terus naik setiap tahunnya, tetapi indeks tersebut masih sangat jauh dari angka bersih korupsi dan tidak mencapai angka indeks 5 seperti yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014.

Tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan pelaku dari sector public atau aparatur pemerintahan, tetapi juga telah melibatkanpelaku dari sektor swasta dalam hal ini korporasi. Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang paling aktual adalah kasus suap Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang yang

melibatkan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pihak swasta PT. Duta Graha Indah. Selain itu terdapat Kasus Hambalang yang melibatkan PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya.

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam pasal 1 angka (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun menurut Surya Jaya seorang Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, dalam praktik penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, para penegak hukum masih sangat jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama meminta pertanggungjawaban korporasi tersebut. Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebasan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi selaku subjek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.

Hal ini juga terlihat dari kasus tindak pidana korupsi oleh Terdakwa SUPRIANTO yang merupakan Direktur CV Bina Mitra Cemerlang yang diajukan pada Pengadilan Negeri RAP dengan putusan Nomor 141 / Pid. Sus / 2019 / PN RAP Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019

sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 . Terdakwa dinyatakan bersalah ,melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan dan di jatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, membayar denda sebesar Rp.1.529.202.894, (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp.778.890.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) diperhitungkan sebagai pengurangan atas denda yang harus dibayar sehingga menjadi sebesar Rp. 750.312.195,00 ( tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah ), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 ( satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman **kurungan pengganti denda selama 1 ( satu ) bulan kurungan;**

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini Terdakwa merupakan Direktur CV Bina Mitra Cemerlang Labuhanbatu, maka penulis akan membahas mengenai “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN NO 141/Pid. Sus/2019/PN Rap ”

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan No 141/Pid. Sus/2019/ PN Rap?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini membahas berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan No 141/Pid. Sus/2019/ PN Rap?

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah:

1. Agar hasil penulisan ini memberikan manfaat teoritis bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana;

2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya;
3. Agar hasil penulisan ini menjadi pertimbangan dalam rangka penegakan hukum demi mencapai tujuan hukum nasional.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemindaan**

##### **2.1.1. Tindak Pidana**

###### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentukan undang-undang di negeri Belanda (Wetboek van Strafrecht) mengenai istilah *Strafbaarfeit* yang kemudian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diterjemahkan menjadi tindak pidana. Kata *strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkljkeheid*”. Kata *Straafbaar Feit* dapat dimaknai sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum atau dapat diartikan sebagai manusia selaku pribadi yang dapat dihukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena berlakunya asas *lagalitas* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum crimen sine lege nulla poena sine lege* atau Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana, istilah tindak pidana sering disubstitusikan dengan istilah delik. Andi Zainal Abidin menggunakan istilah delik untuk mengganti istilah tindak pidana dan merumuskan unsure-unsur delik, yaitu :

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/ negatif;
- b. Akibat (khusus tindak pidana yang dirumuskan secara materieel);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materieel (unsure diam-diam); dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar

Menyamai unsur di atas, Satochid Kartanegara mendefinisikan pengertian istilah tindak dengan melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tindak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).

Berdasarkan unsur yang diuraikan di atas, Van Bemmelen menyatakan bagian inti delik atau unsur yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang disebut *bestanddeel* dan unsure diam- diam atau yang tidak disebut secara tegas disebut *element*.

Dalam perumusan unsur tindak pidana, para sarjana mengelompokkan adanya 2 aliran , yaitu aliran monistis dan aliran dualistic. Pokok perbedaan anantara aliran monistik dan dualistic adalah terpisah atau tidaknya unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku dengan unsur lainnya. Menurut aliran monistis, unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana adalah:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Bersifat melawan hukum; dan
- c. Kesalahan

Sedangkan untuk aliran dualistis, yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana tidak termasuk unsur kesalahan karena unsur tersebut

melekat pada subjeknya. Simons, Van Hamel, Mezger, Van Bemmelen, dan Prodjudikoro merupakan penganut aliran monistis. Mereka menganggap unsur tindak pidana yakni adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang dan diancam pidana.

Sedangkan penganut aliran dualistis adalah Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh, Clark dan Marshaal, serta Smith dan Hoogan. Mereka memisahkan perbuatan pidana (Criminal Act) dan pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability). Paham ini juga dianut oleh perancang Rancangan KUHP (RKUHP) tahun 2012. Dalam Bab II RKUHP tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 11 ayat menentukan “ *Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana*’, Sedangkan pasal 36 RKUHP menentukan:

adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada dalam tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terpisah dengan perbuatan pidana dan merupakan unsur yang melekat pada subjek.

## **B. Jenis Tindak Pidana**

Adapun jenis tindak pidana (delik) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan dan pelanggaran;

Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP. Sedangkan delik pelanggaran adalah delik yang dirumuskan dalam Buku III KUHP.

b. Delik Formil dan Delik Materil;

Delik formil adalah delik yang didalamnya terdapat ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Sedangkan delik materil adalah delik yang didalamnya terdapat ancaman pidana bagi orang yang mewujudkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

c. Delik Commissi dan delik Omissi;

Delik Commissi berupa pelanggaran terhadap larangan.

Sedangkan delik Omissi berupa pelanggaran terhadap perintah.

d. Delik Dolus dan delik Culpa;

Delik dolus merupakan delik yang mengandung unsure kesengajaan.

Sedangkan delik culpa merupakan delik yang mengandung unsur kealpaan.

e. Delik selesai dan delik yang berlangsung terus;

Delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum atau menimbulkan suatu akibat hukum.

Sedangkan delik yang berlangsung terus berupa perbuatan tersebut baru muncul menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus.

f. Delik aduan dan delik biasa;

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban.

Sedangkan delik biasa adalah delik yang kewenangan penuntutannya berada pada penuntut umum.

g. Delik sederhana dan delik berkualifikasi;

Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351 dan Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Pasal 351 KUHP :PENGANIAYAAN

Pasal 362 KUHP :PENCURIAN

Selain itu ada delik yang ada pemberatannya (delik berkualifikasi), yaitu delik sederhana (memenuhi semua unsur dasar delik). Namun demikian delik tersebut disertai dengan satu atau lebih keadaan tertentu yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Misalnya pencurian pada malam hari, pembunuhan berencana, dll.

h. Delik yang berupa kejahatan umum dan delik yang berupa kejahatan politik;

Delik yang berupa kejahatan umum adalah delik yang dilakukan karena pelaku kejahatan termotivasi karena kepentingan pribadi.

Sedangkan delik yang berupa kejahatan politik adalah delik yang dilakukan diluar kepentingan diri sendiri dan sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Subjek Tindak Pidana**

Menurut Remmelink, dalam arti tertentu subjek hukum pidana adalah manusia atau korporasi merupakan salah satu unsur tindak pidana.

a. Manusia atau orang

Manusia atau orang adalah subjek hukum pidana yang dapat diketahui dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap rumusan tindak pidana dimulai dengan “Hij die” yang berarti “barang siapa...”. Manusia sebagai pelaku tindak pidana, dalam melakukan tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang.

b. Korporasi

Korporasi pertama kali dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU Khusus. Beberapa contoh undang-undang yang menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-undang Penerbangan, Undang-undang Keimigrasian, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Perindustrian, dll.

### **2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah Belanda yang disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana disebut *teorekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam

pasal 44 KUHP. Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika :

- a. Kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kanak-kanak;
- b. Sakit berubah akal nya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) seperti gila, epilepsy, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu, Po,pe membagi unsur kemampuan bertanggungjawab pidana, sebagai berikut;

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
- b. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
- c. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pembuat atau pelaku dapat dipidana erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Sekalipun tidak tertulis dalam KUHP, asas ini telah diserap oleh pembuat undang-undang ke dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika terdapat kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang fundamental dalam pemidanaan. Schuld mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Van Hammeel, pencelaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku (*verantwoordelijk*) bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan (*ethische schuld*).

Berdasarkan filosofi dan pendapat dari para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yaitu:

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas- luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) sipelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*ischuldvorm*) yang berupa: kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz atau intention*) dan kealpaan (*cupa, onachtzaamheid, fahrlässigkeit, atau negligence*).
- c. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaliknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yaitu pertama : kesengajaan (*opzet*); kedua : kealpaan (*culpa*), yaitu:

a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Vos menyatakan bahwa sengaja sebagai niat atau maksud terjadi jikalau pembuat delik menghendaki akibat perbuatannya atau dengan kata lain, andaikata pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka si pembuat tidak akan pernah melakukan delik.

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Keadaan ini hamper sama dengan kesengajaan sebagai maksud atau niat, perbedaannya adalah pada kesengajaan ini pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi akan benar- benar terjadi kemudian. Contoh meracuni seorang Bapak, yang terkena racun adalah anaknya.

Sementara itu, menurut D. Schaffmeister, N. Kizer dan E.PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu:

a. Culpa lata yang didasari (alpa)

Contohnya antara lain sembrono (*roekeloosi*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seharusnya sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.

### 2.1.3. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan, “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

#### A. Teori Tujuan Pidana

Pada umumnya, dikenal tiga teori tujuan pidana, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Penganut teori ini antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana lainnya.

2. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini, pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib di masyarakat, alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1) Bersifat menakut- nakuti (*afscrikking*);

- 2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasing);
- 3) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken).
3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya perlindungan tata tertib;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan akibat dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### **B. Tujuan Pemindaan menurut RKUHP**

Sedangkan dalam RKUHP 2013 PASAL 54:

- 1) Pemindaan bertujuan untuk:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- 2) Pemindaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## **2.2. Korporasi**

### **2.2.1. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perundang-undangan dan oleh para pakar hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal person* dalam bahasa Inggris. Istilah korporasi selaku subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi dipakai dalam beberapa perundang-undangan tindak pidana khusus seperti Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korporasi secara etimologis berasal dari kata corporation dalam bahasa lain. Dalam Black's Law Dictionary memberikan penjelasan sebagai berikut:

Corporation. An entity having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and

exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Korporasi sebagai badan hukum bukan muncul dengan sendirinya, melainkan harus ada yang bertindak sebagai kuasa (agents) dari korporasi tersebut. Sedangkan menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, yaitu:

Korporasi adalah sebuah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Dalam RKUHP tahun 2004 Pasal 166 dan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Psicotropika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian korporasi yakni merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum.

### **2.2.2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana**

Hukum pidana Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini seperti diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia (natural person) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *societies deliquere non potest* yaitu badan- badan hukum tidak

dapat melakukan tindak pidana atas asas universitas deliquere non potest yang berarti bahwa badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana. Ketentuan yuridis mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam *Wetboek Van Strafrecht* (Selanjutnya disebut WvS) di negeri Belanda ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 bahwa korporasi dirumuskan kedalam pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan antara lain:

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi.
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:
  - a. Korporasi sendiri, atau
  - b. Mereka yang secara factual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara factual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
  - c. Berkenaan dengan penerapan butir- butir sebelumnya yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdata), *redenj* (persekutuan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu, *social fund* (yayasan)).

Sejalan dengan peraturan tersebut, Arrest “Kleutershool Babel menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan/ orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum/ korporasi apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas social sebagai perbuatan dari badan hukum. Perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam ketentuan pidana di luar kodifikasi (KUHP) atau *lex specialis* telah mengakui subjek hukum elain manusia yakni korporasi sebagai tindak pidana. Undang- undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi telah secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum dan menentukan bentuk pemindaannya. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejalan dengan Rekomendasi Kongres Persekutuan Bangsa- Bangsa (selanjutnya disebut PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan:

1. Dalam rekomendasi Kongres PBB ke- 8 tahun 1990 ditegaskan agar ada tindakan terhadap perusahaan- perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi.
2. Dalam dokumen Kongres PBB ke- 9 tahun 1995 di Kairo, antara lain ditegaskan bahwa Korporasi, asosiasi criminal atau individu mungkin terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/ istimewa, antara lain:
  - a. Memberikan kontrak;
  - b. Mempercepat/memperlancar izin;

- c. Membuat perkecualian- perkecualian; atau
- d. Menutup mata terhadap pelanggaran- pelanggaran peraturan.

### **2.2.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

#### **A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Kewajiban tertentu dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab,

kewajiban yang dibebankan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi, namun pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana. Sehingga pada sistem pertanggungjawaban ini, dikenal adanya alasan penghapusan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah selalu penguruslah yang melakukan delik tersebut dan oleh karena itu penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. KUHP menganut sistem ini. KUHP berpendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mind*) tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan ataupun kesengajaan maka pengurus korporasi tersebutlah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. Hal ini tampak dalam pasal 169s, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP.

Sedangkan dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab sementara yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*, yakni orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana. Terlepas dari pengetahuannya tentang perbuatan tersebut. Contoh peraturan yang mengatur tentang pengurus yang bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi yakni pasal 19 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1951 tentang berlakunya Undang- undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 dari RI untuk seluruh Indonesia, dll.

Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang- undang itu. Hal inilah yang menyebabkan timbul gagasan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada perbuatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar yang teoritis dapat dibenarkan.

Dalam Jurnal yang berjudul Pidana Korporasi dalam pemberantasan korupsi yang Ditulis oleh Heber Anggara Pandapotan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Saat ini banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan melibatkan korporasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan setidaknya 90 persen lebih kasus korupsi melibatkan korporasi. Namun selama ini pemidanaan dalam tindak pidana korupsi hanya berfokus pada pengurus korporasinya saja. Paradigma Aparat Penegak Hukum mungkin masih dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*" yang dianut pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Memang pada KUHP, paradigma yang terbangun adalah badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. Sehingga yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Asas ini merupakan

contoh pemikiran pada abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.

Salah satu bukti masih dominannya paradigma pemidanaan terhadap pengurus korporasi di Indonesia dapat terlihat pada Pasal 59 KUHP yang mengatakan :

*“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”*

Padahal pengaturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur secara khusus di UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut sudah sangat jelas dan dapat memberikan landasan hukum untuk bisa memperkarakan korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini salah satunya tercermin pada pasal 1 angka 3 yang menyebutkan definisi unsur setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Pandangan pemidanaan yang hanya terfokus pada pengurus saja, hal ini mengakibatkan kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara dikarenakan sebagian keuangan negara telah masuk menjadi harta kekayaan korporasi yang notabene nya kekayaan korporasi merupakan kekayaan yang terpisah daripada pengurus korporasi.

Dalam pasal 15 ayat (2) UU Tindak Pidana Ekonomi, mengatur bahwa:

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang- orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang- orang itu masing- masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama- sama ada anasir- anasir tindak pidana tersebut.

Dalam pasal tersebut, terdapat batasan atau ukuran kapan suatu korporasi dalam dikenakan pertanggungjawaban pidana, yakni suatu perbuatan yang dilakukan:

- 1) berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
- 2) berdasarkan bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dimana pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana merupakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang sangat pantas diberlakukan. Terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindari/mengurangi kerugian financial bagi korporasi;

2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus berlindung di balik punggung korporasi dan akan berdalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatannya dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi;
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*). Menurut ajaran ini, untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh pengurus benar bersalah, kemudian jika terbukti barulah pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan lain bahwa manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan korporasinya bebas (tidak harus bertanggungjawab).

#### **B. Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi, dikenal beberapa teori, yaitu:

1. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) Menurut doktrin ini, perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Doktrin ini disebut juga doktrin *alter ego*

atau teori organ yang dalam arti sempit (dianut di Inggris) yakni hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas (dianut di Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen di bawahnya. Jadi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Doktrin ini erat kaitannya dengan prinsip *employment principle* bahwa “*A master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*”. Hal ini berarti bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/ karyawan. Jika dikaitkan dengan *vicarious liability*, maka terdapat proposisi bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/ agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut UU (Strict Liability)

Dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU maka akan timbul pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelanggaran ini dikenal

dengan istilah *companies offence* atau *strict liability offence*. Misalnya UU menetapkan sebagai suatu delik bagi

- 1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- 2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin tersebut;
- 3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. Menurut doktrin atau ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.

4) Doktrin Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*)

Menurut doktrin ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu, doktrin ini sering juga disebut teori model sistem atau model organisasi (*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur/kerangka pengambilan keputusan internal.

Sedangkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*, sebagai berikut:

1. *Doctrine of Strict Liability*

Menurut doktrin ini atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku

tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin strict liability.

2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Doktrin atau ajaran *vicarious liability* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan istilah pertanggungjawaban vikarius, adalah pembebasan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A ke B. Clarkson dan Keating berpendapat bahwa doktrin *vicarious liability* dapat dibenarkan penggunaannya berdasarkan pertimbangan pragmatis dan dengan sangat mudah diterapkan. Sepanjang seseorang dalam rangka pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempatnya bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, terdapat beberapa pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana.

3. *Doctrine of Delegation*

Merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

4. Doctrine of Identification

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut maka pertanggungjawaban tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi.

5. Doctrine of Aggregation

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban. Jadi, semua perbuatan dan semua unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan- akan dilakukan oleh satu orang saja.

6. The Corporate Culture Model

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (*authorized or permitted the commission*

*of the offence*). Pada 1995, Australia telah mengundangkan *Australian Criminal Code Act 1995* yang mengatur pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila dapat dibuktikan bahwa:

- a. Direksi korporasi dengan sengaja, mengetahui atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan atau secara tersirat telah member wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau
- b. Pejabat tinggi dari korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah terlibat dalam tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan atau secara tersirat telah member wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau
- c. Korporasi memiliki suatu budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, menolerir, atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- d. Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Reactive Corporate Fault

Ajaran ini diusulkan oleh Fisse dan Braithwaite dalam tulisannya *The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism, and Accountability* yang mengemukakan bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan, sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat meminta perusahaan untuk:

- a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab di dalam organisasi perusahaan itu.
- b. Untuk mengambil tindakan- tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab.
- c. Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.

Apabila perusahaan (yang menjadi terdakwa) memenuhi permintaan pengadilan dengan mengirimkan laporan dan di dalam laporan itu dimuat apa saja langkah- langkah yang telah diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan. Namun apabila tanggapan dari perusahaan tidak

memadai maka baik perusahaan maupun bertanggungjawab akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan.

#### 8. Ajaran Gabungan

Ajaran ini dikemukakan sendiri oleh Sutan Remy Sjahdeini.

Menurutnya, harus terlebih dahulu dapat dipastikan adanya manusia yang menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku materiil) dari tindak pidana tersebut, yang atas dilakukannya tindak pidana itu, korporasi harus bertanggungjawab. Setelah dapat dipastikan, maka kemudian dikaji apakah dapat dipenuhi unsur- unsur atau syarat- syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Unsur atau syarat tersebut, yakni:

- a. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi;
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;

- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
- f. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja;

Selanjutnya, berkaitan dengan unsur- unsur tersebut, apabila salah satu unsur atau syarat tidak terpenuhi, maka manusia pelakunya saja yang dituntut dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasinya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Disamping beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut di atas, Hasbullah F. Sjawie juga menambahkan satu teori pertanggungjawaban korporasi yakni teori pelaku fungsional. Menurut teori ini, perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan korporasi bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, di mana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi.

Sementara itu, model pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat komulati-alternatif artinya pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan kepada korporasi dan pengurus atau kepada korporasi saja atau pengurus saja.

#### **2.2.4. Pemindaan Korporasi**

Menurut Tim Pengkaji Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 menyatakan dasar pertimbangan pemindaan korporasi ialah:

“jika dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi, terhadap delik- delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang didapat diterima korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan- saingannya sangat berarti”

Dengan demikian, dipidanya pengurus bukan berarti bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, bahwa di berbagai Negara menuntut dan pemindaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan “*bipunishment provisions*”. Hal ini berarti, baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemindaan. Sementara dalam pemindaan korporasi yang menjadi persoalan adalah memilih dan menetapkan pidana apa yang tepat yang akan digunakan dalam pemindaan korporasi, mengingat berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP tentang jenis pidana atau bentuk pidana, tidak semua yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diberlakukan kepada korporasi

sebagaimana halnya manusia alamiah (*naturaljik persoon*), seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.

Mengingat sifat kejahatan korporasi yang berkaitan dengan bidang perekonomian, maka rekomendasi PBB dalam laporan kongres PBB yang ke- 6 adalah untuk mengefektifkan penanggulangan kejahatan ekonomi perlu digunakan pidana penjara (*imprisonment*); denda yang tinggi (*increased fine*) serta tindakan-tindakan yang bersifat administrative dan keperdataan (*administrative and civil measures*). Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, pemindaan terhadap korporasi harus sesuai dengan fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan. Hal ini mengingat sebagian besar kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup *administrative penal law*.

Hamzah Hatrik menguraikan sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemindaan yang dianut dalam KUHP dan menurutnya hal ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yaitu disamping pidana dapat pula dikenakan tindakan sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana
  - a. Pidana pokok berupa pidana denda;
  - b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dan pembayaran ganti rugi.
2. Tindakan

- a. Pencabutan keuntungan;
- b. Kewajiban pembayaran uang jaminan;
- c. Penetapan perusahaan dalam pengawasan.

Sedangkan menurut Suprpto, hukuman atau pidana yang dapat dikenakan pada korporasi adalah:

1. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu tertentu;
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan atau korporasi selama waktu tertentu;
3. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Sementara itu, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (7) menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

## **2.3. Korupsi**

### **2.3.1. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari kata latin yaitu *corruption* atau *corrupt* yang memiliki makna yang sangat luas. Dalam ensiklopedia Grote Winker Prins (1997), kata *corruption* memiliki makna penyuapan. Sedangkan *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pegawai di sector public, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka. *United*

*State Agency for International Development (USAID)* menjelaskan korupsi dalam dua model pengertian. Pertama, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kedua, korupsi adalah tindakan suap- menyuap untuk mempengaruhi kewenangan penyelenggara Negara.

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian tentang korupsi sebagai berikut:

*Corruption. The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to produce some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others.*

### **2.3.2. Korupsi menurut Hukum Indonesia**

Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur pada pasal- pasal yang mengatur tentang kejahatan berkaitan dengan jabatan yang tercantum dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya dalam pasal 209 dan 210 KUHP tentang penyuapan pegawai negeri atau *actieve omkoping*. Namun, dalam KUHP tidak disebutkan secara *expressis verbis* bahwa tegas bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Korupsi secara tegas diatur sebagai kejahatan dimulai sejak Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957. Konsideran dari peraturan tersebut menyatakan:

Berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha- usaha memberantas perbuatan- perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara

kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha- usaha memberantas korupsi...dan seterusnya.

Kemudian pada tahun 1971 lahir Undang- undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal dalam peraturan ini, merujuk pada pasal dalam KUHP. Berdasarkan hal tersebut, peraturan ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kejahatan tindak pidana korupsi.

Pasca gerakan reformasi, disahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang- undang tersebut, tindak pidana korupsi dijabarkan dalam tiga belas pasal yang kemudian dikelompokkan kedalam tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan Negara, yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Suap- menyuap, yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penggelapan dalam jawaban, yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a,b, dan c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pemasaran, yang diatur dalam pasal 12 huruf e,f, dan g UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Perbuatan curang, yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a,b,c,d dan pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf h UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur dalam pasal 12 huruf I U Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Gratifikasi, yang diatur dalam pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **2.3.3. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi**

#### **A. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)**

Kongres PBB ke- 6 tahun 1980 di Caracas Venezuela mengklasifikasikan tindak pidana korupsi ke dalam tipe kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*). Sementara itu, Konferensi Internasional Antikorupsi ke- 7 tahun 1995 di Beijing menyatakan tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya. Selanjutnya, Kongres PBB ke- 9 di Kairo member sebuah catatan khusus tentang kemungkinan telah terjadinya peningkatan antara kasus- kasus di kalangan pejabat publik (*cases official corruption*) dengan organisasi kejahatan transnasional (*transnational crime organization*). Maka dari itu, pada Desember 2003, dideklarasikan *United Nations Conventions Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Meksiko.

#### **B.Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)**

Selain sebagai kejahatan yang bersifat transnasional, korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa karena tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas atau merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka pemberantasan tindak pidana korupsi harus

dilakukan dengan cara yang khusus (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrument yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

### **C. Kejahatan Sistematis dan Terstruktur**

Dalam beberapa kasus di Indonesia seperti kasus Wisma Atlet, kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), dll membuktikan bahwa korupsi dilakukan secara sistematis dan terstruktur mulai dari hulu hingga ke hilir. Korupsi dilakukan mulai dari pengalokasian anggaran, tender proyek, pelaksanaan pengadaan, dan pembangunan proyek.

### **D. Pertanggungjawaban pidana dan pemindaan Korporasi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 tahun 2001)**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil- wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi, antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua kelompok tindak pidana yang diatur dalam peraturan ini, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun kelompok yang termasuk dalam tindak

pidana korupsi yaitu pada Bab II dari pasal 2 sampai pasal 20. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang langsung berhubungan dengan perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi. Sedangkan, kelompok yang termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 21- 24.

Dalam perubahan Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat perubahan perumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 hingga pasal 12 dengan tidak mengacu pada pasal- pasal KUHP melainkan langsung menyebut unsur- unsur tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu, terdapat penambahan pasal- pasal baru yakni pasal 12A, pasal 12B, pasal 12C, pasal 26A, pasal 38A, pasal 38B, pasal 38C, pasal 43A Bab VIA dan pasal 43B Bab VII. Perubahan undang- undang ini dilakukan dengan pertimbangan agar lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak- hak social dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang menjadi objek kajian penelitian ini, dalam Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 telah diatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi beserta pertanggungjawaban pidana dan pemindaannya. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1 ke- 1 dan

pasal 1 ke- 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan definisi yang sama dengan beberapa perundang- undangan lainnya sebagaimana yang terdapat dalam definisi pada kajian tinjauan pustaka sebelumnya.

Sementara itu, aturan pertanggungjawaban pidana dan pemindaan korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 20 yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang- orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun secara bersama- sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus berkantor.

- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pembentukan undang- undang di negeri Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) mengenal istilah *Strafbaarfeit* yang kemudian di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diterjemahkan menjadi tindak pidana. Kata *strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*". Kata *Straafbaar Feit* dapat dimaknai sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum atau dapat diartikan sebagai manusia selaku pribadi yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum crimen sine lege nulla poena sine lege* atau Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang- undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana, istilah tindak pidana sering disubstitusi dengan istilah delik. Andi Zainal Abidin menggunakan istilah delik untuk mengganti istilah tindak pidana dan merumuskan unsur- unsur delik, yaitu :

- a. Pebuatan aktif/positif atau pasif/negatif;

- b. Akibat (khusus tindak pidana yang dirumuskan secara materieel);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materieel (unsur diam- diam); dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar

Menyamai unsur di atas, Satochid Kartanegara mendefinisikan pengertian istilah tindak dengan melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).

Berdasarkan unsur yang diuraikan di atas, Van Bemmelen menyatakan bagian inti delik atau unsur yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang disebut *bestanddeel* dan unsur diam- diam atau yang tidak disebut secara tegas disebut *element*.

Dalam perumusan unsur tindak pidana, para sarjana mengelompokkan adanya 2 aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Pokok perbedaan antara aliran monistis dan dualistis adalah terpisah atau tidaknya unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku dengan unsur lainnya. Menurut aliran monistis, unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana adalah<sup>11</sup>:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Bersifat melawan hukum; dan
- c. Kesalahan

Sedangkan untuk aliran dualistis, yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana tidak termasuk unsur kesalahan karena unsur tersebut melekat pada subjeknya. Simons, Van Hamel, Mezger, Van Bemmelen, dan prodjudikoro merupakan penganut aliran monistis. Mereka menganggap unsur tindak pidana yakni adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang dan diancam pidana.

Sedangkan penganut aliran dualistis adalah Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh, Clark dan Marshaal, serta Smith dan Hoogan. Mereka memisahkan perbuatan pidana (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*). Paham ini juga dianut oleh perancang Rancangan KUHP (RKUHP) tahun 2012. Dalam Bab II RKUHP tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 11 ayat 1 menentukan “*Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana*” , Sedangkan pasal 36 RKUHP menentukan : “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada dalam tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terpisah dengan perbuatan pidana dan merupakan unsur yang melekat pada subjek.

#### 2.4. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *voortgezette handeling* merupakan bagian dari *samenloop (concurus)*. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat.
- 2) Begitu juga hanya satu aturan pidana yang dikenakan apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan ataukah merusak uang itu.

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Dalam kasus Bank Bali, putusan hakim menunjang arahan perbuatan berlanjut dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan- perbuatan itu sejenis; dan
3. Factor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama).

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sering disamakan dengan tindak pidana yang berlangsung terus (*voortdurend delict*). Padahal perbuatan berlanjut dan tindak pidana yang berlangsung terus jelas berbeda. Terdapat beberapa perbedaan, yakni:

1. Pada perbuatan berlanjut, beberapa tindak pidana harus timbul dari satu keputusan kehendak;
2. Dalam perbarengan tindak pidana sebagai perbuatan berlanjut, terjadinya beberapa tindak pidana secara bertahap dengan melalui tenggang waktu. Dalam tindak pidana yang berlangsung terus, tindak pidana itu tidak ada hentinya (secara terus- menerus);
3. Pada penjatuhan pidana dalam tindak pidana yang berlangsung terus, juga tidak terdapat ketentuan untuk menggabungkan beberapa pemidanaan dari masing- masing tindak pidana yang telah dilakukan dengan pemidanaan yang terberat, diantara masing- masing tindak pidana bersangkutan.

Untuk sistem pemidanaan pada perbuatan berlanjut, digunakan sistem absorbs yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana berbeda- beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam putusan Nomor 141/ Pid. Sus / 2019/ PN Rap adalah berdasarkan pemeriksaan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa terhadap banding atas Kep-1544/WPJ.19/2013 yang diolah dari data Pph Wajib Pajak pada Januari sampai dengan Desember 2003 dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 141/PID.SUS/2019 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan terhadap Sdr. Suwir Laut bukan terhadap pemohon Banding, dengan demikian terbanding tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh pasal 26 karena dalam putusan Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut pemohon banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;
2. Bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Adapun Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah:

### 1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Pendekatan PerUndang-Undang (Statute Approach)

Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat Comprehensive adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, All Inclusive adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan Systematic adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.

### 3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

#### 4. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebagai literatur seperti buku kepustakaan, Koran, karya ilmiah dan dokumen berupa putusan pengadilan yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen- dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
2. Wawancara, pada penelitian ini dilakukan pula pengumpulan bahan pendukung lainnya dengan cara Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan praktisi kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **3.3 Analisis Data**

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar perekonomian dan social masyarakat , baik dilakukan pejabat, politikus yang sampai dengan saat ini belum dapat diberantas secara maksimal. Di berbagai negara belahan dunia maupun Indonesia sendiri Korupsi merupakan suatu kejahatan ( penyakit ) yang sukar untuk ditindas, bahkan saat ini sudah membudaya, bahkan dilakukan secara terang- terangan, disebabkan moral dan etika manusia yang melakukannya sudah kropos.

Di Indonesia dalam peraturan hukum pidana yang tersebut diluat KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor :20 tahun 2001, yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berhasil dengan baik. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipidana.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur- unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
2. Penggelapan dalam jabatan.
3. Pemerasan dalam jabatan.
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negeri).
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Asas utama dalam pertanggung jawaban pidana merupakan suatu kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Kesalahan merupakan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya. Tindak pidana Korupsi termasuk perbuatan melawan hukum dalam pernejelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor : 20 tahun 2001 sama dengan pengertian *onrechtmatige* sebagaimana dimuat dalam Jurisprudensi Hooge Raad pada tanggal 31 Januari 1999, yang menyatakan Onrechmatige tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Pesan- pesan moral yang terkandung dalam Undang- Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tersebut diatas dan diharapkan dapat menjadi hambatan – hambatan moral (*moral restraints*) bagi perorangan maupun kooperasi agar tidak melakukan korupsi baik dalam tarap awal formulasi, kebijakan Yudikatif yang merupakan tahap aplikatif dan kebijakan eksekutif yang merupakan tahap administrasi ketiga tahap tersebut harus dilaksanakan secara senergis.

Jika dicermati bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat unsur- unsur tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- c. Merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil maksudnya meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut sama dengan pengertian Onrechmatig sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang

bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Kemudian unsur kedua dari tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan unsur ketiga merugikan keuangan negara artinya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

Berbagai akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi ini bagi kepentingan umum bahkan korupsi merupakan suatu problem sosial. Di sini dapat dilihat adanya pelanggaran norma yang berlaku bahkan suatu aspirasi materil yang dilakukan individu dengan cara melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian negara dan masyarakat.

Korupsi yang dilakukan seseorang atau korporasi yang dikenal dengan panggilan koruptor tersebut yaitu dengan cara mengkaitkan kewenangannya/kekuasaannya untuk ikut berperan dengan sengaja merusak bahkan sampai pada perkosaan undang-undang demi kepentingan pribadi atau golongan atau lembaga.

Pada dasarnya koruptor merupakan pelaku kejahatan menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (public service) dan hubungan kerja (public contract) yang mendatangkan sumber keuangan atau dengan perkataan lain korupsi terjadi akibat rendahnya moral pejabat serta akibat kelemahan sistem

birokrasi penyelenggaraan pelayanan kerja yang mendapatkan sumber keuangan dengan cara memanfaatkan situasi tertentu dan siklus pertumbuhan negara.

Pelaku korupsi mempunyai hubungan struktur dengan instansi pemerintah atau lembaga politik dimana si pelaku menggunakan waktu tidak tepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, penggunaan fasilitas bagi diri pribadi atau kerabat atau kelompok, kecurangan dalam pemilihan umum, intimidasi dan kejahatan dalam badan legislative, permainan menyusun kekuatan di belakang layar orang kuat dan berbagai manipulasi kebijakan yang menyangkut urusan kehidupan orang banyak.

Berdasarkan ketentuan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan beberapa jenis korupsi, antara lain:

1. Korupsi mengenai kerugian Negara, Pasal 2 dan 3.
2. Korupsi mengenai suap menyuap, Pasal 5 ayat (1) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf (a,b), Pasal 11, Pasal 12 huruf (c dan d), Pasal 13.
3. Korupsi mengenai penggelapan dalam jabatan, Pasal 8, 9, 10 huruf (a,b,c).
4. Korupsi mengenai pemerasan, Pasal 12 huruf (e,g,f).
5. Korupsi mengenai perbuatan curang, Pasal 7 ayat (1) huruf (a,b,c,d) dan ayat (2), Pasal 12 huruf (i).

6. Korupsi mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan, Pasal 12 huruf (i).
7. Korupsi mengenai Gratifikasi, Pasal 12 b,c.
8. Korupsi mengenai merintangangi proses pemeriksaan perkara korupsi, Pasal 21.
9. Korupsi mengenai tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, Pasal 22 Jo. Pasal 28.
10. Korupsi mengenai Bank yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Pasal 22 Jo. Pasal 29.
11. Korupsi mengenai saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Pasal 22 Jo. Pasal 35.
12. Korupsi mengenai orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Pasal 22 Jo. Pasal 36.
13. Korupsi mengenai saksi yang membuka identitas pelapor, Pasal 24 Jo. Pasal 31.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki cakupan yang luas, apa yang dimaksud korporasi dengan tindak pidana korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan, siapa yang dipertanggungjawabkan dan dengan saksi pidana atas kesalahan yang dilakukannya atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Gren straf zonder schuld) akan tetapi masalah pertanggungjawaban pidana koorporasi hukum pidana apakah badan hukum

(korporasi) dapat mempunyai kesalahan atau kealpaan yang mengacu pada doktrin strict liability: si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan Undang- Undang. Pertanggungjawaban sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan liability without fault).

#### **4.1.1 Siapa Yang Dapat Dipertanggungjawabkan**

Asasnya korporasi dapat dipertanggungjawab secara yuridis dengan orang pribadi.

Namun ada pengecualian:

1. Menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi.

Misal: sumpah palsu, pemerkosaan, bigami.

2. Perkara satu- satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan pada korporasi.

Misal: pidana penjara dan pidana mati.

Menurut Mardjono Reksodipuro, korporasi sebagai Subjek Hukum pidana, telah terjadi perluasan siapa pelaku tindak pidana ( dader). Pada korporasi terdapat unsur kesalahan (sengaja atau alpa), pelakunya adalah manusia.

Korporasi bertindak atau berbuat melalui manusia, dapat dikatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (hukum pidana), sistim yang dipertanggungjawab pidana terdapat beberapa sistem:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Menurut Barda Nawawi Aref, pertanggungjawab pidana dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/ situasi menetapkan suatu delik:

- Korporasi menjalankan suatu usaha tanpa izin.
- Korporasi pemegang izin melanggar yang ditentukan .
- Korporasi yang mengoperasikan yang tidak diasuransikan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut:

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan orang- orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri- sendiri maupun bersama- sama”.

Tindak pidana korupsi telah melakukan tindak pidana korporasi dilakukan orang- orang:

1. Berdasarkan hubungan kerja.
2. Bertindak dalam lingkungan kerja.

3. Baik sendiri- sendiri maupun bersama- sama.

Pada Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Tahun 2001 menyatakan :

“ Bahwa dalam hal tindak pidana oleh atau atas nama korporasi masa tuntutan penjatuhan pidana dan dilakukan korporasi dan atau pengurusnya”.

Yang dipertanggungjawabkan adalah:

1. Korporasi.
2. Pengurusnya.
3. Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sebagai Subjek pelakunya bila seseorang bisa pula korporasi, unsurnya sebagai berikut:

1. Melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Yang dapat merugikan uang Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Satjipto Raharjo, menurut Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 7 ayat (2), tindak pidana korupsi sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dapat ditafsirkan sebagai badan hukum atau korporasi. Demikian pula halnya kata pemborong, dalam Pasal 7 ayat 1 (a) Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi ditafsirkan sebagai manusia atau juga korporasi.

#### 4.1.2. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana

Menurut Moelyatno : adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan pembuktian aturan pidana, diikuti pembuktian adanya Schuld. Unsur kesalahan adalah:

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- Hubungan bathin antara pembuat dengan perbuatan, sengaja culpa.
- Tidak ada kesalahan pemaaf dan atas pembeda.

Sebagai subjek hukum pidana yaitu korporasi melakukan tindak pidana tetapi tanggung jawab pidana dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai pembuat yang bertanggung jawab karena sebagai delik ekonomi dan fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat/ Negara.

Ada 3 unsur pertanggungjawaban Pidana Korporasi:

1. Pengurus atau wakil korporasi harus mempunyai kewenangan bertindak untuk kepentingan korporasi.
2. Tindakan pengurus atau wakil itu untuk kepentingan korporasi.
3. Tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasi.

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara (empat) tahun dan paling lama 20 tahun atau denda sebesar Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000-  
,”

Sedangkan sanksi pidana dalam pasal 20 ayat 7 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai konsekuensi sama dengan sanksi yang dirumuskan tunggal. Pidana pokok yang dijatuhkan dengan maksimal 1/3.

#### **4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 141/ Pid. Sus/ 2019/PN-Rap**

Dalam pembahasan ini penulis uraikan asas kesalahan pada korporasi dalam tindak pidana korupsi, serta meninjau penerapan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada perkara dalam putusan nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.RAP dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Indonesia khususnya dalam Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penulis dalam skripsi ini mengambil contoh putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.RAP, sengan posisi Kasus sebagai berikut :

Terdakwa SUPRIANTO, SP secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu *dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa*

*sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dalam dakwaan kesatu.*

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO, SP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menetapkan agar Terdakwa SUPRIANTO, SP membayar denda sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak disetor yaitu  $2 \times \text{Rp. } 764.601.447 = \text{Rp. } 1.529.202.894$  (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan denda yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 778.890.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus sembilah puluh Sembilan rupiah) diperhitungkan sebagai pengurangan atas denda yang harus dibayar sehingga menjadi sebesar Rp. 750.312.195,00 (Tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam rangka menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Januari 2010 s.d. Desember 2011 sebagaimana diuraikan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa dari perbuatan Terdakwa Suprianto, SP., tersebut dapat menimbulkan Kerugian dari perbuatan Terdakwa Suprianto, SP., tersebut dapat menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang- kurangnya sebesar Rp. 764.601.447,00 (Tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Kerugian pada Pendapatan Negara untuk PPN Masa Januari 2010 sd. Desember 2010:

Kerugian pada pendapatan Negara untuk PPN Masa Januari 2011 sd. Desember 2011:

a. Kerugian pada Pendapatan Negara

Rp531.411.653

b. Dikurangi

-SSP Kode Setor 100 tanggal 05 Maret 2016	Rp8.712.797
-SSP Kode Setor 500 tanggal 21 Juni 2016	Rp75.434.525
-SSP Kode Setor 100 tanggal 21 Juni 2016	Rp2.016.000
-SSP Kode Setor 100 tanggal 05 Oktober 2016	Rp169.344.375
-SSP Kode Setor 100 tanggal 09 November 2016	Rp126.390.757
Jumlah Setoran	Rp381.898.454

Pengurangan Kerugian Pada Pendapatan Negara

yang dapat diperhitungkan :  $2/5 \times$  Rp152.759.382

Rp381.898.454,-

Jumlah Sisa Kerugian pada Pendapatan Negara Rp378.652.271

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan keterangan saksi- saksi Terdakwa bekerja dikantor pajak Kisaran sejak tahun 2012 sd 2017 dengan jabatan Account Representative pengawasan bertugas mengimput data secara internal dan eksternal mengadakan usaha perdagangan CV Bima Mitra Cemerlang berupa pupuk eceran dan pemberantasan hama.

Ternyata pengawas menemukan CV Bima Mitra Cemerlang ditemukan SPT dan PPN tahunan yang belum disetor ke kantor pajak dengan penyeteroran SPT masa PPN yang diisi Terdakwa dari Tahun 2010 sd 2013 masih manual artinya tidak dilakukan Audit Akuntan Publik, dimana CV Terdakwa merupakan pengusaha kena pajak yang kewajibannya kepada Kantor Keuangan Negara sebesar Rp. 179.875.000.

Bahwa meskipun Terdakwa telah dihibau oleh kantor pelayanan pajak pertama Rantaupraptat belum menyetorkan PPN 2010 , sehingga tunggakan PPN

CV Bima Mitra Cemerlang sebesar RP. 380.000.000,-. Apabila SPT tidak disetor secara benar sesuai kondisi yang sebenarnya maka dilakukan sanksi sesuai iuran yang berlaku.

Pada tahun 2010 sd 2011 CV. Bima Mitra Cemerlang, tidak menyetorkan SPT tahunan dan SPT masa PPN maka Negara mengalami kerugian sebesar RP. 768.664.000 artinya pajak tersebut yang merupakan wajib pajak pribadi sesuai dengan UU No 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa sebagaimana diubah UU No 42 tahun 2009 sebesar 10 % penghitungan.

Kerugian yang dialami Negara sesuai dengan pajak yang dilakukan penyidik pajak. Penyidikan atas kasus ini dilakukan tahun 2017 karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini harus ada bukti permulaan yang ditahan oleh penyidikan.

Bahwa sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu kantor pajak menghimbau dengan surat pemberitahuan bagi wajib pajak (CV. Bima Mitra Cemerlang) untuk melaporkan atau mempertanggung jawaban pajak yang terutang tentang pembayaran atau tebusan pajak.

Berdasarkan keterangan Terdakwa (Suprianto. SP) selaku Direktur CV. Bima Mitra Cemerlang yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tanggal 3 Desember 2008 dan yang menandatangani seluruh dokumen tentang pajak adalah Terdakwa. Jenis pajak yang dilaporkan ke kantor pajak adalah PPN pasal 21, 26 pasal 29, pasal 15, 19 PPN, yang dipermasalahkan dalam perkara ini mengenai pekerjaan pemeliharaan tanaman di PTPN III

Terdakwa benar ada menyuruh Adi Saputra Hasibuan membuat laporan pajak Ninil untuk menghindari sanksi admin ada laporan yang tertunda dan Terdakwa menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa sudah membayar pajak sebesar Rp. 766.000.000 dengan menjual asset, ruko dan lading.

Menimbang pembuktian diatas, maka Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 39 (1) UU No. 6 Tahun 1983 diubah UU No. 16 Tahun 1983 diubah UU No. 16 Tahun 2009 tentang tata cara perpajakan Jo pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menerima himbauan dari kantor pelayanan pajak Rantauprapat tanggal 19 Januari 2015 tentang pembetulan SPT, PPN tahun 2010-2011. Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara PPN 2010-2011 sebesar Rp. 764.601.447, akan tetapi Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Dodi Surya, Saksi Debata Raja, SE., Ak., MM. Saksi Adi Putra Hasibuan, Saksi Rezdiana, SE., Ak. yang jika dihubungkan dengan barang bukti didapati persesuaian yaitu Terdakwa sebagai Direktur CV. Bima Mitra Cemerlang telah memungut pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PTPN III dan PT. Umbul Mas Wisesa sejak Januari 2010 sampai Desember 2011 dengan cara menerbitkan faktur pajak tahun 2010 sebanyak 93

(Sembilan puluh tiga) lembar faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tahun 2011 sebanyak 63 (Enam puluh tiga) lembar faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat, dengan demikian unsur “Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepadanya harus dijatuhkan hukum penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam petitumnya menyatakan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara, Majelis berpendapat oleh karena sifat melawan hukum telah ditemukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pembedaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaan tidak semata

hanya untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa dengan segala konsekuensi ketertekanan, penderitaan dan rasa malu yang ditanggung tetapi juga perlu memperhatikan tujuan pembelajaran dan pembinaan pada pola perilaku yang lebih baik dari sebelumnya sehingga apapun bentuk pemindaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka oleh majelis hakim selain dipandang sudah tepat dan proporsional akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya juga bisa memberikan efek jera serta kontribusi yang menyadarkan Terdakwa menuju perilaku yang taat dan berbudaya hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan dan tidak pula ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan dan tidak pula ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, masa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan.

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Negara.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah membayar jumlah pajak yang terutang yang atau kurang bayar yang telah dibayarkannya mulai tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar Rp778.890.699,00 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO, SP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT YAITU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SECARA BERLANJUT “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa SUPRIANTO, SP. membayar denda sebesar 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak disetor yaitu 2 x Rp. 764.601.447= Rp. 1.529.202.894 (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan denda yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 778.890.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) diperhitungkan sebagai pengurangan atas denda yang harus dibayar sehingga menjadi sebesar Rp. 750.312.195,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah), jika

Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

Hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta telah mengembalikan uang sebesar Rp. 778.890.699. Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 bulan dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar denda selama 1 bulan kurungan, barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara dan membebankan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000,.

#### Analisa

Penulis menganalisa dalam putusan perkara nomor 141/Pid. Sus /2019/PN. Rap sebagai berikut:

Bahwa dari seluruh Fakta proses persidangan baik barang bukti maupun keterangan saksi maupun saksi ahli yang telah diperlihatkan dan didengar didepan persidangan merupakan satu rangkaian satu dengan yang lainnya yang telah membuktikan kesalahan dari Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga diperoleh fakta hukum yang menjerat atas kesalahan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan SPT Tahunan dan PPN Tahun 2010-2011 yang merupakan kewajibannya selaku Direktur CV Bima Mitra Cemerlang kepada kantor pajak.

Akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 766.000.000. Dengan pengakuan Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan telah mengganti kerugian dengan menjual harta kekayaan Terdakwa berupa ruko dan ladang menunjukkan istikad baik sebesar Rp. 778.890.699.

Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menurut penulis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi meskipun setimpal dengan perbuatan Terdakwa, harapan penulis kiranya bagaimana membuat efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi didasarkan atas:

- 1) Kesalahan yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi;
- 2) Kemampuan bertanggungjawab korporasi yang ditinjau dari *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi;
- 3) Tidak adanya alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) berupa tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari *directing mind* korporasi menyebabkan korporasi tidak memiliki alasan penghapusan pidana. Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan nomor 141/Pid. Sus/2019/PN-Rap masih terbatas pada pembebanan pertanggungjawaban individu/pengurus korporasi. Sedangkan berdasarkan analisis terhadap Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta beberapa teori pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan *directing mind* korporasi yang memiliki *actus reus* dan *means rea*, tidak memiliki alasan pamaaf dan alasan pembenar, serta tindak pidana

tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi juga memberikan manfaat bagi korporasi.

2. Dalam perkara putusan Nomor 141/Pid. Sus/2019/PN. Rap, penerapan sanksi pidana sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan serta prinsip pengembalian kerugian keuangan negara. Adapun jika pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi dalam perkara aquo, maka pemidanaan yang dapat diterapkan adalah pemidanaan yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21,26, 29 PPH, dan pasal 15, 19 PPN. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan dan hukuman kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan.

## **5.2 SARAN**

1. Diperlukan adanya reformulasi aturan yang mengatur tentang pedoman dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, sehingga jelas kapan korporasi dan pengurusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Diperlukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap para penegak hukum serta keseriusan penegak hukum dalam menerapkan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (extraordinary measures).

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dr. Ermansjah Djaja, SH, M.Si (Jakarta,Sinar Grafika,2006) tentang *Meredesain  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*

Dr. H. Juni Sjahfrien Jahja, SH, MH (Jakarta,Visimedia,2012) tentang *Say No To  
Korupsi*

Prof. Dr. Muladi, SH dan Prof. Dwidja Priyatno, SH, MH (Jakarta,1995) tentang  
*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*

Undang undang :

Pasal 1 ayat 1 KUHP tentang *suatu perbuatan dapat dipidana kecuali  
berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang  
sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada*

Bab II RKUHP tentang *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*

pasal 36 RKUHP tentang *Pertanggungjawaban pidana*

Pasal 351 KUHP tentang *Penganiayaan*

Pasal 362 KUHP *Pencurian*

Undang- undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang *Tindak Pidana Ekonomi  
(UUTPE)*

Pasal 6 ayat 2 Undang- undang RI No. 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan  
Kehakiman*

D. Schaffmeister, N. Kizer dan E.PH. Sutorius tentang *Skema Kelalaian*

RKUHP 2013 PASAL 54 tentang *pemindaan*

Undang- undang Nomor 22 tahun 1997 tentang *Narkotika*

Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang- undang Nomor 15 tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*

Undang- undang Nomor 25 tahun 2003 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Undang- undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang *tentang Tindak Pidana Ekonomi telah secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum dan menentukan bentuk pemindaannya*

pasal 19 Undang- undang Nomor 1 tahun 1951 tentang *berlakunya Undang- undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 dari RI untuk seluruh Indonesia, dll*

Internet :

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2dec38361ab4193b649785cf9c668f52> (2019)

<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-396-pasal-397-pasal-398.html> (2019)

<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-166-pasal-167-pasal-168.html> (2019)

Jurnal :

Heber Anggara Pandapotan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku  
2016 tentang *Pidana Korporasi Dalam Pemberantasan Korupsi??*

Sri Septiany Arista Yufeny tahun 2016 tentang *Pertanggungjawaban Pidana  
Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor  
53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar)*